

Perbandingan hukum penyelesaian sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian antara Hukum Adat Batak Kepercayaan Parmalim dengan Hukum Perkawinan Indonesia = Comparison of the laws for settlement of disputes on the distribution of joint assets after divorce between Parmalim Batak belief Customary Law and Indonesian Marriage Law

Mohammad Kharisma Kesatriandhana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920555276&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum penyelesaian sengketa harta bersama antara Hukum Perkawinan Indonesia dengan Hukum adat Batak Kepercayaan Parmalim. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak membahas berapa besar pembagian harta bersama setelah perceraian yang harus dibagi antara kedua belah pihak, pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian didasarkan pada ketentuan hukum masing-masing. Dalam penerapannya, masing- masing hukum tersebut yaitu hukum agama, hukum adat ataupun hukum lainnya memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan pembagian harta bersama setelah perceraian. Penelitian ini mengangkat masyarakat adat Batak Kepercayaan Parmalim sebagai sarana perbandingan hukum dalam hal penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian, karena masyarakat adat tersebut memiliki penyelesaian sengketa yang berbeda jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian yang berdasarkan Hukum Perkawinan Indonesia.

.....This thesis discusses the legal comparison of the settlement of joint property disputes between the Indonesian Marriage Law and the Batak Belief Parmalim customary law. Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage does not discuss how much the distribution of joint property after divorce must be divided between the two parties, the article only explains that the settlement of disputes over joint property after divorce is based on the respective legal provisions. In its application, each of these laws, namely religious law, customary law or other laws, has different ways of resolving the distribution of joint property after divorce. This study raised the Batak Belief Parmalim indigenous people as a means of legal comparison in terms of resolving joint property disputes after divorce, because these indigenous peoples have a different dispute resolution when compared to the settlement of joint property disputes after divorce based on Indonesian Marriage Law.